



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 267 K/10/MEM/2018

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI
UNTUK RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketahanan energi nasional dan mempercepat terwujudnya diversifikasi energi melalui percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak tanah dengan gas di sektor rumah tangga, sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
- b. bahwa PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi layak ditunjuk sebagai badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui jaringan distribusi Gas Bumi untuk rumah tangga tahun anggaran 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1008);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2018.

- KEDUA : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. pembangunan jaringan distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya di Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. pengembangan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya di Kota Lhokseumawe, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Sidoarjo, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang;
 - c. penyaluran gas, pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya di Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Lhokseumawe, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Sidoarjo, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang;
 - d. dalam hal diperlukan, lokasi penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

- KETIGA : a. Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, dan huruf b, beserta penyesuaiannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d dilaksanakan dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018;
- b. Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c beserta penyesuaiannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d dilaksanakan dengan pembiayaan PT Pertamina (Persero).

- KEEMPAT : a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan alokasi Gas Bumi untuk keperluan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- b. Alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi volume pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga.
- KELIMA : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyiapkan Alokasi Gas Bumi termasuk penyesuaian Alokasi Gas Bumi berdasarkan realisasi volume Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Dalam melaksanakan penugasan berupa pembangunan jaringan distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan pengembangan jaringan distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, PT Pertamina (Persero) wajib:
- a. turut serta menjamin kebenaran dan bertanggungjawab atas desain pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya secara ekonomis sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan kewajiban Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) terkait penyediaan dan pendistribusian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- c. menjamin penggunaan material dan komponen yang diproduksi di dalam negeri dalam rangka menumbuhkembangkan kemampuan industri nasional;
- d. menjamin penyelesaian, standar mutu, keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan lingkungan dalam pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan keselamatan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya;
- f. membentuk tim manajemen proyek dalam pembangunan dan pengembangan jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya; dan
- g. memberikan bantuan hukum/pendampingan apabila terdapat kasus hukum terkait perencanaan, penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya;

- KETUJUH : Dalam melaksanakan penugasan berupa penyaluran gas, pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya sebagai dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, PT Pertamina (Persero) wajib:
- a. melaksanakan kewajiban Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) terkait penyediaan dan pendistribusian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya;
 - b. menjamin penggunaan material dan komponen yang diproduksi di dalam negeri dalam rangka menumbuhkembangkan kemampuan industri nasional;
 - c. melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya secara berkesinambungan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik dan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjamin pemenuhan kebutuhan Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
 - e. menjamin standar dan mutu (spesifikasi) serta volume Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
 - f. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan keselamatan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya;
 - g. menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya kepada masyarakat pengguna;

- h. mencegah dan/atau mengatasi terjadinya kekurangan pasokan/ketidاكلancaran pemenuhan Gas Bumi untuk Rumah Tangga serta melaporkan langkah-langkah yang ditempuh kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- i. melakukan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya setelah masa pembangunan selesai dilaksanakan; dan
- j. menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, antara lain memuat:
 - 1. realisasi volume penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
 - 2. evaluasi standar dan mutu (spesifikasi) Gas Bumi untuk Rumah Tangga; dan
 - 3. standar operasional prosedur keselamatan umum, pekerja, instalasi dan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

KEDELAPAN : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya maka:

- a. PT Pertamina (Persero) wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan

- b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengatur langkah-langkah yang diperlukan.

KESEMBILAN : PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan penugasan penyaluran gas, pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dapat menunjuk anak perusahaan PT Pertamina (Persero) atau afliasinya dengan kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen), dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan penugasan.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Pertamina (Persero) membentuk Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), serta berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

KESEBELAS : Dalam hal PT Pertamina (Persero) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, PT Pertamina (Persero) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Hufion Asrofi

NIP. 19601015 198103 1 002